



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER PADA RAPAT KOORDINASI
PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH)
DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sehingga produk hukum yang disajikan lebih informatif, mudah diakses dan menarik serta dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder yang membutuhkan produk hukum terkait kepemiluan, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukkan Narasumber pada Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 786);
 4. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Nasional;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENUNJUKKAN NARASUMBER PADA RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN;

- KESATU** : Penunjukkan Narasumber dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut
1. Memberikan materi dalam acara kegiatan yang dimaksud;
 2. Mengatur jalannya acara kegiatan yang dimaksud.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran APBN Tahun 2022 KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 24 November 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

ttd.

AMRAH MUSLIMIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 104 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKKAN NARASUMBER
PADA RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN
KAPASITAS PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA SE
SUMATERA SELATAN

PENUNJUKKAN NARASUMBER PADA RAPAT KOORDINASI
PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH)
DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN

NO.	NAMA	INSTANSI
1.	Zubaidi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sumatera Selatan
2.	Nurly Meilinda	Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi
3.	-	Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 24 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd.

AMRAH MUSLIMIN

